



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN CUTI
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara ~~RI~~ Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara ~~RI~~ Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN CUTI PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

13. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
14. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
15. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan prinsip demokratis untuk melaksanakan kegiatan proses penjangkaran dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
16. Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas untuk membuat soal, mengoreksi hasil jawaban dan menyampaikan nilai kepada Panitia.
17. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
18. Penjangkaran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi tertulis dan seleksi tambahan bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi sampai dengan penetapan 2 (dua) Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
20. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
21. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
24. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
25. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
26. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
28. Mutasi adalah pengisian jabatan Perangkat Desa apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa dari Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.
29. Rotasi adalah pergeseran jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan, pemberhentian dan cuti Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam teknis pengangkatan, pemberhentian dan cuti Perangkat Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. perangkat Desa;
- b. penjaringan dan penyaringan;
- c. mutasi, rotasi dan penyesuaian jabatan;
- d. larangan dan sanksi;
- e. pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- f. pelaksana tugas perangkat Desa; dan
- g. cuti perangkat Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Unsur staf sekretariat Desa dengan 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. urusan Keuangan; dan
 - c. urusan Perencanaan.

- (4) Unsur staf sekretariat Desa dengan 2 (dua) urusan, yaitu:
 - a. urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. urusan Keuangan.
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Kesejahteraan; dan
 - c. seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. seksi Pemerintahan; dan
 - b. seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Bupati melalui DPMD memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mutasi Jabatan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara Kepala Desa menyampaikan usulan tertulis kepada Camat.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan uji kompetensi terhadap Perangkat Desa yang diusulkan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan dan wawasan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diusulkan dinyatakan lulus uji kompetensi, Camat menerbitkan rekomendasi.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diusulkan dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, Camat menyampaikan penolakan usulan mutasi jabatan.
- (6) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1

Pembentukan Tim Panitia

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.
- (3) Jumlah Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (5) Untuk keperluan administrasi, Panitia dapat membuat Cap/Stempel.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - f. membuat Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi;
 - g. meminta kepada Kepala Desa untuk membentuk Tim Seleksi;
 - h. menyiapkan tempat seleksi;
 - i. menyelenggarakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi;
 - j. menghitung nilai akhir seleksi dan mengumumkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Tim Seleksi;
 - k. membuat Berita Acara Penghitungan Nilai Akhir Seleksi;
 - l. mengajukan 2 (dua) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa;
 - m. mempersiapkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - n. melaporkan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yakni Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, serta seleksi tertulis persamaan lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang penyelenggaranya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
 - c. tidak sedang berstatus suami/istri/anak dari Kepala Desa; dan
 - d. warga yang Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. kartu tanda penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga setempat
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
 - g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
 - h. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. surat izin tertulis dari Camat bagi Ketua BPD;
 - j. surat izin tertulis dari Ketua BPD bagi Anggota BPD;
 - k. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
 - l. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa; dan
 - m. surat pernyataan bersedia menjadi warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan atau Surat Pernyataan bersedia menjadi warga Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa-

- (5) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka pendaftaran Bakal Calon di tunda dengan memperhatikan batas waktu pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan melampirkan persyaratan.

Pasal 14

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi syarat administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dan berhak mengikuti Penyaringan.

Paragraf 4

Penyaringan Calon

Pasal 15

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tertulis;
 - b. praktek komputer; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia meminta secara tertulis kepada Kepala Desa untuk membentuk Tim Seleksi.

- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari unsur DPMD, Kecamatan dan/atau tenaga ahli/akademisi.

Pasal 16

- (1) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi ditentukan oleh Panitia.
- (2) DPMD dan/atau tenaga ahli/akademisi memfasilitasi materi seleksi tertulis dan praktek komputer dan Camat memfasilitasi materi seleksi wawancara atas permohonan Kepala Desa.
- (3) Materi seleksi tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan/atau esai disusun dengan standar naskah paling rendah sederajat Sekolah Menengah Umum.
- (4) Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pengetahuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (5) Kepala Desa dapat ikut serta memfasilitasi seleksi wawancara.
- (6) Dalam hal Kepala Desa ikut serta memfasilitasi seleksi wawancara, nilai seleksi wawancara dari Camat dijumlahkan dengan nilai seleksi wawancara dari Kepala Desa dan dibagi dua.
- (7) Nilai setiap seleksi paling tinggi 100.
- (8) Calon yang tidak mengikuti seleksi tertulis/praktek komputer/wawancara mendapatkan nilai 0 (nol) dari seleksi yang tidak diikuti.
- (9) Tim Seleksi menyampaikan nilai setiap seleksi kepada Panitia.
- (10) Berdasarkan nilai setiap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Panitia melakukan penghitungan dan pengumuman nilai akhir Calon.
- (11) Penghitungan nilai akhir Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - a. formasi Sekretaris Desa:
 - 1) tertulis memiliki bobot 30%;
 - 2) praktek Komputer memiliki bobot 30%; dan
 - 3) wawancara memiliki bobot 40%.
 - b. formasi Kepala Seksi/Kepala Urusan:
 - 1) tertulis memiliki bobot 30%;
 - 2) praktek Komputer memiliki bobot 40%; dan
 - 3) wawancara memiliki bobot 30%.
 - c. formasi Kepala Dusun:
 - 1) tertulis memiliki bobot 25%;
 - 2) praktek Komputer memiliki bobot 25%; dan
 - 3) wawancara memiliki bobot 50%.
- (12) Pelaksanaan seleksi, koreksi, penilaian, penyampaian nilai dari Tim Seleksi kepada Panitia, penghitungan nilai akhir dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada hari yang sama.

- (13) Penghitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara.
- (14) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (15) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Desa.
- (16) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, dilaksanakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama yang diatur lebih lanjut oleh Panitia dalam tata tertib.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas DPMD setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Paragraf 5

Rekomendasi Camat

Pasal 17

- (1) Panitia melaporkan hasil Penjaringan dan Penyaringan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari setelah keputusan penetapan Calon ditandatangani.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari kerja melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa dengan mengajukan Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua.
- (3) Konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua.
 - b. Berita Acara Penghitungan Nilai Akhir Seleksi Penyaringan Perangkat Desa; dan
 - c. berkas administrasi pendaftaran Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua.

Pasal 18

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Camat menolak Calon apabila Penjaringan dan Penyaringan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan ulang paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak diterbitkannya rekomendasi penolakan Calon oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi kesatu atau kedua selain Calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai perangkat Desa terpilih.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal Calon terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi selain Calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai Perangkat Desa terpilih.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (4), Camat harus mempertimbangkan:
 - a. perolehan nilai seleksi yang mencerminkan kompetensi Calon;
 - b. etika, prilaku dan sikap Calon di lingkungan kerja sebelumnya;
 - c. etika, prilaku dan sikap Calon dalam kehidupan sosial masyarakat;

- d. tidak pernah melanggar norma kesusilaan dan kesopanan; dan
 - e. tidak pernah melakukan tindak pidana ringan.
- (2) Camat dapat mengesampingkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Calon tidak memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Paragraf 6

Persetujuan dan Penolakan

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan atau penolakan terhadap usulan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa, Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala DPMD.
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap usulan Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak usulan diterima.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua.
 - c. Berita Acara Penghitungan Nilai Akhir Seleksi Penyaringan Perangkat Desa.
 - d. Rekomendasi Camat.
- (4) Kepala DPMD memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila usulan tidak memenuhi persyaratan, Kepala DPMD mengembalikan berkas usulan untuk dilakukan perbaikan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala DPMD memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal Kepala DPMD memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Paragraf 7

Penetapan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
- (2) Tembusan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dan Kepala DPMD.

Paragraf 7

Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, Serah Terima dan Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Sekretaris Desa/Kepala Seksi xxxxxx/Kepala Urusan xxxxxx/Kepala Dusun xxxxxx dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (4) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (5) Kepala Desa melaporkan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala DPMD paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pengambilan sumpah dan pelantikan.

BAB IV

ROTASI DAN PENYESUAIAN JABATAN

Bagian Kesatu

Rotasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Rotasi dapat dilakukan untuk kemajuan dan kebutuhan organisasi.
- (2) Rotasi dapat dilakukan antar Perangkat Desa yang berkedudukan sama.
- (3) Rotasi antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Rotasi dapat dilakukan terhadap Perangkat Desa yang telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun dan setelah dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

- (5) Kepala Desa tidak dapat melakukan Rotasi dalam hal masa jabatan Perangkat Desa tersisa 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan Rotasi secara tertulis kepada Camat dilengkapi dasar dan pertimbangan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa.
- (2) Camat melaksanakan uji kompetensi terhadap Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa dengan melibatkan DPMD.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. Penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. pengetahuan dan wawasan terkait jabatan yang akan diduduki; dan/atau
 - c. Rencana kerja Perangkat Desa terhadap jabatan yang akan diduduki.
- (4) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Sesuai untuk mengisi jabatan yang diusulkan; atau
 - b. Tidak sesuai untuk mengisi jabatan yang diusulkan.
- (5) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Camat untuk menerbitkan rekomendasi atau penolakan usulan rotasi antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rotasi Jabatan antar Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Kedua

Penyesuaian Jabatan

Pasal 27

Dalam hal terjadi perubahan organisasi Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat melakukan penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan Perangkat Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru.

Bagian Ketiga

Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan, Serah Terima dan Pelaporan

Pasal 28

Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan, Serah Terima dan Pelaporan yang diatur dalam Pasal 24 berlaku mutatis mutandis untuk Rotasi dan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 29

- (1) Dalam hal perangkat Desa yang dimutasi atau dirotasi merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala DPMD secara tertulis.
- (2) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMD berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dan Camat.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan Mutasi/Rotasi, Bupati memerintahkan Kepala Desa untuk membatalkan Mutasi/Rotasi dimaksud paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya Perintah Bupati oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti, Bupati membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi/Rotasi dengan Keputusan Bupati dan memberikan sanksi berupa teguran tertulis Kepala Desa.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 30

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, pengurus/anggota Lembaga Adat Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 31

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Pemberhentian sementara dalam hal Perangkat Desa:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tembusan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat dan Kepala DPMD.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembalikan kepada jabatan semula setelah 2 (dua) bulan.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 33

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan
 - f. tidak menunjukkan sikap perbaikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dikembalikan kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6).
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Kepala Desa untuk mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 34

- (1) Bupati dalam pelaksanaan evaluasi usulan Pemberhentian Perangkat Desa, Bupati memberikan kewenangan pelaksanaan evaluasi dan pemberian rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Kepala DPMD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan pemberian Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterima usulan.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Akta Kematian bagi Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia;
 - c. Surat Pengunduran Diri bagi Perangkat Desa yang berhenti karena permintaan sendiri;
 - d. Dokumen pendukung bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
 - e. Rekomendasi Camat.
- (4) Kepala DPMD melaksanakan evaluasi usulan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi usulan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan telah sesuai, Kepala DPMD memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 35

- (1) Berdasarkan Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (5), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Tembusan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dan Kepala DPMD.

Bagian Kelima

Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan usia genap 60 (enam puluh) tahun paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.

- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VII

PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VIII

CUTI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Cuti Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Jenis Cuti

Pasal 39

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting; dan
- f. cuti bersama.

Bagian Ketiga

Cuti Tahunan

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 12 (dua belas) Hari.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) Hari termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (4) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Hari termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (5) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Kepala Desa, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (6) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Hari termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Bagian Keempat

Cuti Besar

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perangkat Desa yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) Cuti besar untuk menunaikan ibadah Haji untuk yang pertama kali dikecualikan dari syarat masa kerja 5 (lima) tahun.
- (4) Cuti besar untuk menunaikan ibadah Umroh mengikuti ketentuan terkait cuti besar.
- (5) Perangkat Desa yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (6) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (7) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (8) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Kepala Desa untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
- (9) Selama menggunakan hak atas cuti besar, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima Penghasilan Tetap dan tidak menerima Tunjangan Jabatan Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Cuti Sakit

Pasal 42

- (1) Setiap Perangkat Desa yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter Pemerintah.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu satu kali pengambilan paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan dokter.
- (7) Perangkat Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perangkat Desa belum sembuh dari penyakitnya, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.
- (9) Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (10) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan/ perawat.
- (11) Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (12) Selama menjalankan cuti sakit, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
- (13) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam
Cutu Melahirkan
Pasal 43

- (1) Perangkat Desa berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Perangkat Desa diberikan cuti besar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan
 - c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
- (3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (6) Selama menggunakan hak cuti melahirkan, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh
Cutu Karena Alasan Penting
Pasal 44

- (1) Perangkat Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan perkawinan; dan/atau
 - d. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.
- (2) Cuti karena alasan penting ditentukan oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan alasan kepada Kepala Desa.
- (4) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.

Bagian Kedelapan

Cuti Bersama

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa berhak mendapatkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (3) Perangkat Desa yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Bentuk dan format mengenai:

- a. Kelengkapan administrasi;
- b. Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi;
- c. Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang memenuhi Persyaratan Administrasi;
- d. Berita Acara Penghitungan Nilai Akhir Seleksi Penyaringan Perangkat Desa;
- e. Pengumuman Nilai Akhir Seleksi Calon Perangkat Desa;
- f. Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu dan Kedua;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi/Rotasi/Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa; dan
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Penjaringan, Penyaringan, pengangkatan Mutasi, Rotasi dan penyesuaian jabatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. penelitian persyaratan calon;
 - c. honorarium Panitia, pembuatan soal ujian, konsumsi dan rapat; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- b. Mutasi Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa yang telah dilaksanakan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam) puluh tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian Dan Cuti Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Oktober 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DAN CUTI PERANGKAT
DESA

A. Contoh Kelengkapan Administrasi

- Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memeluk agama/kepercayaan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

.....

- *Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.*

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARAKESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tuggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI
Rp 10.000,-

.....

- Contoh Surat Pernyataan Bersedia menjadi warga Desa/Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI WARGA DESA/DUSUN SETEMPAT DAN BERTEMPAT
TINGGAL DI DESA/DUSUN SETEMPAT SELAMA MENJADI PERANGKAT DESA**

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Golongan Darah :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bersedia menjadi warga Desa/ Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa / Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa / Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

Rp 10.000,-

.....

- Contoh Surat Permohonan Menjadi Perangkat Desa;

Perihal : Pemohonan Pencalonan
Perangkat Desa
Kepada
Yth: Ketua Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Golongan Darah :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini bermaksud mengajukan surat permohonan untuk pencalonan
Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten
Penajam Paser Utara untuk Jabatan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
7. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. surat izin tertulis dari Camat bagi Ketua BPD;
9. surat izin tertulis dari Ketua BPD bagi Anggota BPD;
10. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
11. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa; dan
12. surat pernyataan bersedia menjadi warga Desa/Dusun setempat dan bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat selama menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

MATERAI
Rp 10.000,-

B. Contoh Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA PENJARINGAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah
mengadakan penelitian persyaratan administrasi terhadap bakal calon Perangkat
Desa dalam rangka menetapkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi
persyaratan administrasi dan berhak mengikuti Ujian Penyaringan berupa
Seleksi, yakni:

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT	SEBAGAI CALON	KETE- RANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Dst					

Waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan akan ditentukan pada:

Hari, Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA
KETUA,

.....

Contoh Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa, perlu menetapkan Calon Perangkat Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Nomor ...);

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Hari Tanggal..... Bulan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Perangkat Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini berhak untuk mengikuti seleksi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....

KETUA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG
MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT	SEBAGAI CALON	KETE- RANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Dst					

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

KETUA,

.....

Contoh Berita Acara Penghitungan Nilai Akhir Seleksi Penyaringan Perangkat Desa

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI PENYARINGAN PERANGKAT DESA
.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melakukan penghitungan nilai akhir terhadap hasil seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan nilai setiap seleksi yang disampaikan oleh tim seleksi, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya terhadap Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan dan diajukan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

KETUA

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI PENYARINGAN PERANGKAT DESA
.....

1. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TERTULIS			PRAKTEK KOMPUTER			WAWANCARA			TOTAL NILAI AKHIR	PERINGKAT
		NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR		
1												
2												
3												
4												
dst												

2. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TERTULIS			PRAKTEK KOMPUTER			WAWANCARA			TOTAL NILAI AKHIR	PERINGKAT
		NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR		
1												
2												
3												
4												
dst												

3. Dst

.....,
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

KETUA

.....

C. Contoh Pengumuman Nilai Akhir Seleksi Calon Perangkat Desa

PENGUMUMAN
NILAI AKHIR SELEKSI PENYARINGAN PERANGKAT DESA.....

1. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TERTULIS			PRAKTEK KOMPUTER			WAWANCARA			TOTAL NILAI AKHIR	PERINGKAT
		NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR		
1												
2												
3												
4												
dst												

2. Sebagai Calon Perangkat Desa untuk Jabatan

NO	NAMA	TERTULIS			PRAKTEK KOMPUTER			WAWANCARA			TOTAL NILAI AKHIR	PERINGKAT
		NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR		
1												
2												
3												
4												
dst												

3. Dst

.....,
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

KETUA

.....

D. Contoh Penetapan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi penyaringan Calon Perangkat Desa

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI KESATU DAN KEDUA

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Perangkat DesaKecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi penyaringan Calon Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Kesatu dan Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Penghitungan Nilai Akhir Seleksi Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten
pada Hari Tanggal
..... Bulan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Perangkat Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara yang
memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis
dan seleksi tambahan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU diajukan kepada Kepala Desa agar dikonsultasikan kepada
Camat untuk mendapatkan Rekomendasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA.....
NOMOR ... TAHUN
TENTANG PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI KESATU
DAN KEDUA

CALON PERANGKAT DESA YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI KESATU
DAN KEDUA HASIL SELEKSI PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

1. CALON PERANGKAT DESA JABATAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI AKHIR SELEKSI TERTULIS	NILAI AKHIR SELEKSI KOMPUTER	NILAI AKHIR SELEKSI WAWANC ARA	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1							TERTINGGI KESATU
2							TERTINGGI KEDUA

2. CALON PERANGKAT DESA JABATAN

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NILAI AKHIR SELEKSI TERTULIS	NILAI AKHIR SELEKSI KOMPUTER	NILAI AKHIR SELEKSI WAWANC ARA	NILAI TOTAL	PERINGKAT
1							TERTINGGI KESATU
2							TERTINGGI KEDUA

3. Dst.

PANITIA PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

KETUA

.....

H. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR:..../..... TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARASEBAGAI PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN.....KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DALAM JABATAN

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan jabatan perangkat
Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser
Utara untuk jabatan, dipandang perlu
mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi
Perangkat Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Penajam Paser Utara dalam
jabatan.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pengangkatan Saudara Sebagai
Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten
Penajam Paser Utara dalam jabatan ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor.....);

Memperhatikan : Surat persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: .../.../... Tanggal..... Perihal :.....;

Surat Rekomendasi CamatNomor: .../.../... Tanggal..... Perihal :.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Sebagai:
Perangkat Desa
Kecamatan
Kabupaten Penajam Paser Utara
dalam Jabatan.....

- KEDUA : Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA. , (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Camat;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

I. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Mutasi/Rotasi/Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR:..../..... TAHUN ...

TENTANG

MUTASI/ROTASI/PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mutasi/rotasi/penyesuaian jabatan perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut di bawah ini dari jabatan lama ke dalam jabatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi/Rotasi/ Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan Kab upaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun ... Nomor);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Nomor:/...../.....TanggalPerihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat nama-nama yang tersebut pada tabel kolom 2 dalam Jabatan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada tabel kolom 5 dan 6 lampiran keputusan ini di Lingkungan Pemerintah Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEDUA : Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA., (Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Camat.....;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG MUTASI/ROTASI/PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
.....KECAMATAN.....KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		REKOMENDASI CAMAT		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
Dst.								

Kepala Desa

.....

J. Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR:...../..... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARASEBAGAI PERANGKAT DESA
..... KECAMATANKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Perangkat Desa, Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa pada tanggal.....Saudara.....telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara Sebagai Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor.....);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi CamatKabupaten Penajam Paser Utara Nomor:/...../.....Tanggal..... Perihal:.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara.....Sebagai Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Penajam Paser Utara
- KEDUA : Memberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA...(Nama Desa)

.....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Camat.....;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008